



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Hadakewa 19 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan domisi elektronik pada email: xxxxxxxxxx xxxxxxxx.com, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Lewoleba 28 September 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 dengan register

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Lwb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 20 Agustus 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Lembata, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Lembata;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama:

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) umur 5 tahun
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) umur 3 tahun
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) umur 3 tahun

dan anak-anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 (dua) bulan setelah akad nikah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diakibatkan Tergugat sering berkata kasar (KDRT secara verbal) dan Tergugat sering telponan sampai Video Call dengan wanita lain:

5. Bahwa Sekitar bulan Desember tahun 2017 Penggugat pernah membaca pesan WhatsApp Tergugat ke Mantan Pacarnya yang menyatakan "sekalipun saya sudah punya istri, sampai kapanpun saya tetap sayang sama adik", saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat maksud pesan tersebut, Tergugat langsung marah-marah dan membanting Handphone didepan Penggugat serta mengatkan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak punya hak untuk melarang Tergugat dekat dengan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2021/PA.Lwb



mantan pacar Tergugat, mendengar jawaban Tergugat membuat Penggugat kecewa karena Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

6. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2018, Penggugat kembali membaca Pesan WhatsApp milik Tergugat yang mengatakan "Tergugat berjanji akan tidur bareng dengan wanita selingkuhannya, sehingga membuat Penggugat kaget dan langsung pingsan;

7. Bahwa selain beberapa kejadian perselisihan tersebut di atas, masih banyak lagi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk juga berkata Tergugat sering berkata kasar (KDRT secara Verbal) kepada Penggugat seperti "Bodoh, Anjing, Babi dan lain Sebagainya sehingga membuat Penggugat Trauma;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Oktober tahun 2021 saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat bagaimana cara membayar angsuran pinjaman di BRI untuk bulan Oktober, akan tetapi Tergugat tidak terima dan langsung marah-marah sehingga membuat Penggugat sangat kecewa dan Penggugat sempat berpikir untuk mengakhiri hidup Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap kasar dari Tergugat;

9. Bahwa setelah kejadian seperti yang dijelaskan pada posita nomor 8 (delapan) diatas Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan langsung pergi ke rumah orang tua Penggugat di Kalabahi, Kabupaten Alor;

10. Bahwa sekitar seminggu setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, orang tua Tergugat datang ke Kalabahi untuk mengajak Penggugat balik ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat menolak karena Penggugat masih merasa trauma dengan sifat dan sikap kasar Tergugat;

11. Bahwa pada tanggal 15 November 2021 Penggugat kembali ke Lembata dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

12. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi saling melayani seperti layaknya suami istri sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan;

13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya serta, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

15. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis Hakim menetapkan Akbar Ali, S.HI sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Lwb tanggal 14 Desember 2021.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Desember 2021, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Lwb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami AKBAR ALI.,S.HI

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **INDRA PURNAMA PUTRA, S.H.I., S.H** dan **AKMAL ADICAHYA, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LILI HERAWATI D, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

INDRA PURNAMA PUTRA, S.H.I., S.H

AKBAR ALI, S.HI

AKMAL ADICAHYA, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

LILI HERAWATI D, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)